

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor  
7332/PDT.G/2016/PA.Cmi tentang Gugat Cerai  
(Studi Kasus Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cimahi Nomor  
7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi)**

Islamic Law Review Of Decision Number 7332 / PDT.G / 2016 / PA.cmi about The  
College Of Action  
(Case Study of Divorce Lawsuit in Cimahi Religious Court Number 7332 / Pdt.G / 2016  
/ PA.Cmi)

M. Ramdhani Hakim Surayuda

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: ramdhanihakimm@gmail.com*

**Abstract.** The Judgment of Majelis Hakim in a judicial institution has a permanent legal force in which it can have implications for a person's fate. But sometimes the ruling disturbs the sense of justice of the litigants so that judgment tersebut judged less precise even can be said dzalim. This also occurs in the case of divorce filed in Cimahi Religious Court with No. 7332 / PDT.G / 2016 / PA.Cmi where the defendant objected to the Judge's decision to grant the claim filed by the plaintiff. Based on this phenomenon, the authors feel interested to examine the basics of judges' rulings in terms of the prevailing rules of law and the values of Islamic teachings by formulating the problems in the form of questions as follows: What is the procedure for making Decisions and Decisions in the Religious Courts? What is the legal basis, legal considerations, and judgment decision, in deciding the case of divorce due to the case Number 7332 / Pdt.G / 2016 / PA.Cmi? And how is the review of Islamic law against ijtihad judge in Decision Number 7332 / Pdt.G / 2016 / PA.Cmi about divorce? The research method used is the normative juridical method that is a method in researching a thought in this case ijtihad judge in Decision Number 7332 / Pdt.G / 2016 / PA.Cmi viewed from the perspective of the legal system and legislation in Indonesia. This is done by reviewing data obtained from observations and studies of the Civil Code, Criminal Procedure Code, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, Law No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law. The conclusion of this research is the procedure of decision making and decision in the Religious Court becomes the authority of the judges by deciding a case using inductive deductive method, legal basis, legal consideration and judge's decision in deciding the case of divorce on Case Number 7332 / Pdt.G / 2016 / PA.Cmi in general has been in accordance with the provisions of applicable legislation and has been in accordance with the provisions of positive law and Islamic law in solving the case of divorce.

**Keywords:** Judgment, Judge, Claim and Divorce.

**Abstrak.** Putusan Majelis Hakim pada suatu lembaga peradilan memiliki kekuatan hukum tetap dimana hal ini dapat berimplikasi terhadap nasib seseorang. Namun terkadang putusan tersebut mengusik rasa keadilan orang-orang yang berperkara sehingga putusan tersebut dinilai kurang tepat bahkan dapat dikatakan dzalim. Hal ini juga terjadi pada kasus gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 7332/PDT.G/2016/PA.Cmi dimana pihak tergugat merasa keberatan dengan Putusan Hakim yang mengabulkan gugatan yang diajukan pihak penggugat. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dasar-dasar putusan hakim ditinjau dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai ajaran Islam dengan merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana prosedur pengambilan Penetapan dan Putusan di Pengadilan Agama ? Bagaimana dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim, didalam memutus perkara cerai gugat karena pada perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi ? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ijtihad hakim dalam Putusan Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi tentang gugat cerai ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu yaitu suatu metode dalam meneliti suatu pemikiran dalam hal ini ijtihad hakim dalam Putusan Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi ditinjau dari perspektif sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari pengamatan serta kajian KUHPerdara, KUHP, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Simpulan dari penelitian ini adalah prosedur pengambilan penetapan dan putusan di Pengadilan Agama menjadi kewenangan majelis hakim dengan memutus suatu perkara menggunakan metode deduktif induktif, dasar Hukum, Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim di dalam memutus perkara cerai gugat pada Perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi secara umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian.

**Kata Kunci :** Putusan, Hakim, Gugatan dan Cerai.

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Ikatan Perkawinan adalah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah suatu jalan yang sah sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Pergaulan hidup dalam berumah tangga kemudian dibina dalam suasana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa manusia menuju kehidupan yang terhormat.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, umumnya pada permasalahan perkawinan yang harus diselesaikan di lembaga Pengadilan Agama. Tidak jarang dalam penyelesaian kasus-kasus terkait perkawinan atau perceraian tersebut, banyak Putusan/Amar Majelis Hakim yang dipandang merugikan salah satu pihak. Terkait hal tersebut di Pengadilan Agama (PA) Cimahi yang berwenang menyelesaikan kasus terkait masalah perkawinan atau perceraian di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat banyak pengajuan kasus perceraian khususnya dalam kasus penyelesaian gugat cerai yang disebabkan oleh berbagai macam faktor namun pada akhirnya pihak tergugat tidak menerima putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan dari pihak tergugat karena terdapat indikasi adanya rekayasa kasus. Dalam hal ini, pihak tergugat yaitu suami tidak menerima pengabulan gugatan dari isterinya yang menjadi penggugat karena dianggap melakukan alasan yang mengada-ada.

Berdasarkan keterangan dari Amar Putusan di atas terkait alasan yang diajukan penggugat tersebut belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian, dan Hakim mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena hakim tidak menjadikan *nusyuz* sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi. Alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat belum diatur dalam Perundang-undangan yaitu Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat. Selain itu, alasan sikap Tergugat yang dianggap egois oleh pihak Penggugat tentu harus dapat dibuktikan secara hukum dan dikaji secara objektif karena yang dilakukan Tergugat tidak termasuk hal-hal yang disebutkan dalam *Shigat Taklik* pada Buku Nikah. Kemudian dalam lingkup ajaran Islam pihak Tergugat yang menjadi Suami juga memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan arah visi Rumah tangganya termasuk dalam menentukan dimana mereka akan tinggal.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengambilan Penetapan dan Putusan di Pengadilan

<sup>1</sup> Ahmad Azlir Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 1995, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Agama.

2. Untuk mengetahui dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim, didalam memutus perkara cerai gugat karena pada perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ijtihad hakim dalam Putusan Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi tentang gugat cerai.

## **B. Landasan Teori**

### **Teori Sistem Hukum di Indonesia**

Sistem hukum di Indonesia dalam lingkup nasional dipahami dalam pengertian *unity in diversity*. Sistem hukum nasional harus dilihat secara luas, dalam pengertian diversitas sumber hukum, hukum tertulis, tidak tertulis, hukum adat, hukum kebiasaan, dan norma-norma agama. Hukum yang hidup dari suatu kelompok masyarakat, dihargai dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional bukan dalam arti sempit, sebagai suatu kesatuan hukum yang tunggal. Dengan demikian sistem hukum nasional harus dipahami dalam pengertian diversitas kelompok sosial, dengan berbagai variasi norma sosial dan kebiasaan yang merupakan patokan keadilan, yang memberi landasan kepada pembentukan hukum, baik nasional maupun lokal sebagai subsistem hukum nasional.

Dalam pandangan ahli atau ilmuwan hukum di Indonesia, tidak terdapat pemahaman yang sama tentang pengertian sistem hukum (nasional) dan kebanyakan ahli mengakui keberagaman hukum (pluralistik) yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, istilah “sistem hukum” tidak diinterpretasikan dengan sistem norma hukum positif dalam bentuk tunggal. Akan tetapi ungkapan “sistem hukum” dapat dan harus diinterpretasikan bahwa sistem hukum nasional itu terdiri berbagai sub sistem hukum, dan mengakui adanya diversitas hukum yang bernaung di bawah sistem hukum nasional.

Sunaryati Hartono, mengungkapkan bahwa hukum sebagai sistem tidak hanya mengidentifikasikan hukum dengan peraturan hukum atau bahkan lebih sempit lagi hanya dengan undang-undang saja.<sup>4</sup> Peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsur saja dari keseluruhan sistem hukum, yang meliputi :

1. asas-asas hukum;
2. peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang, yurisprudensi (*case law*), hukum kebiasaan (hukum adat), konvensi-konvensi internasional, asas-asas hukum internasional;
3. SDM yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum;
4. pranata-pranata hukum;
5. lembaga-lembaga hukum;
6. sarana dan prasarana hukum; dan
7. budaya hukum.

Sistem hukum terbentuk oleh interaksi ke 7 unsur tersebut, dan semuanya harus berfungsi dengan baik. Sistem hukum itu tidak sekedar kumpulan norma atau kaidah hukum tertulis, tetapi terkait di dalamnya sejumlah subsistem sebagai komponennya

---

<sup>3</sup>Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, Hlm. 93.

<sup>4</sup> Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*”, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Buku 3 Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 89.

yang saling berkaitan dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas<sup>5</sup> :

1. asas-asas dan kaidah-kaidah (norma-norma);
2. kelembagaan hukum; dan
3. proses perwujudan kaidah atau norma hukum itu dalam kenyataan.

UUD 1945 pada periode pertama berlaku antara bulan Agustus 1945 sampai dengan 1949, kemudian pada periode kedua berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, dan periode ketiga berlaku sejak Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai saat ini hanya menetapkan tiga jenis peraturan, yang disebut undang-undangan, peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), dan Peraturan Pemerintah, yang masing-masing dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (1) sebelum Perubahan UUD 1945:
  - a. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian diubah menjadi Pasal 20 sesudah Perubahan UUD 1945:
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
  - c. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  - d. Jika merancang undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
  - e. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
  - f. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundat-undangkan.
2. Pasal 22 ayat (1), - sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 : Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dan Pasal 5 Ayat (2)- sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya.

### **Kewenangan Penafsiran Hakim terhadap Aturan Perundang-undangan**

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Pemikiran oleh hakim merupakan penjelasan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut adalah merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku.<sup>6</sup> Arti penafsiran sebagai kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atas suatu istilah yang kurang jelas, adalah agar orang lain dapat memahaminya, atau mengandung penguraian atas makna ganda, norma yang kabur, antonimi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu perundang-

<sup>5</sup>*Ibid*, Hlm. 91.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, Hlm. 13.

undangan. Selanjutnya, hal tersebut mengandung tujuan untuk mencari dan menemukan satu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.

Hakim wajib melakukan beberapa tindakan secara bertahap dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.<sup>7</sup> *Pertama*, tahap konstantir, artinya, membuktikan benar atau tidaknya peristiwa fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam perkara dan berita acara persidangan. Adapun pengertian fakta di sini adalah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi, atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya, berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian.<sup>8</sup> *Kedua*, tahap kualifisir, artinya, menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menentukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir, untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. *Ketiga*, tahap konstituring, artinya, hakim memberikan konstitusinya. Maksudnya, hakim harus menetapkan hukumnya, atau memberikan keadilan kepada yang bersangkutan.<sup>9</sup>

### C. Hasil Penelitian Analisa Pembahasan

Adapun poin-poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut<sup>10</sup> :

1. Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan tergugat tidak hadir pada persidangan awal meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya.
2. Bahwa karena penggugat mengajukan gugatan yang dikumulasikan dengan permohonan hak asuh anak dan gugat cerai maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan sebab-sebab gugatan diajukan.
3. Bahwa penggugat menyatakan telah melaksanakan Perkawinan secara islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/28/III/2012 tanggal 03 Maret 2012.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 15 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai poin-poin di atas, maka Majelis Hakim yang terdiri dari ari H.M. Ali Syarifuddin M, Lc., SH., M.Ag selaku Ketua

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hlm. 110

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hlm. 220.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Liberty, Yogyakarta 2002, Hlm. 112.

<sup>10</sup> Dokumentasi dari Salinan Konsideran Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2017.

Majelis, Drs. Supyan selaku Hakim Anggota dan Dra. Hj. Indah Nirmala, M.H memberikan Putusan dengan mengabulkan gugatan pihak Penggugat yang bernama Mega Kania Binti Ajah Sopian, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bayongbong RT. 004 RW. 013 Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan Putusan Perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/Pa.Cmi Tentang Gugat Cerai merupakan produk hukum yang bersifat mengikat atas dasar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cimahi. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat diantaranya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya penuh pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau memberikan kelonggaran kebijakan bagi pihak Penggugat dalam hal mengurus anak dan hal-hal kepribadian pihak Tergugat yang cenderung egois dan tidak mau menerima saran dari pihak Penggugat. Selain itu, menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat satu sama lain saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian keduanya terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli pada perkembangan dan pendidikan anak serta selalu marah kalau diingatkan oleh Penggugat, yang berujung pada pertengkaran dan menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam konteks mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sangat sulit sehingga apabila tetap dipertahankan akan melahirkan penderitaan batin kedua belah pihak khususnya penggugat dan sebaliknya apabila diputuskan akan menimbulkan *madllarat*, namun *madllarat* perceraian lebih kecil akibatnya daripada mempertahankan perkawinan dalam satu rumah tangga yang sudah pecah atau rusak sehingga perceraian.

Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban bagi hakim yang bertujuan untuk mengupayakan dalam setiap pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran upaya yang ditempuh oleh hakim merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama, hakim dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus dan dalam proses perdamaian tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditujuk, seperti mediator. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak karena jawaban pihak Tergugat dianggap kurang komprehensif dan justru Majelis Hakim menilai bahwa poin-poin gugatan dari pihak Penggugat telah memenuhi unsur gugatan dan dikabulkannya gugatan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Prosedur pengambilan penetapan dan putusan di Pengadilan Agama menjadi kewenangan majelis hakim dengan memutus suatu perkara menggunakan metode deduktif induktif, yaitu Hakim menampung semua permasalahan dan melihat permasalahan secara kongkrit, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan menyimpulkan permasalahan yang terjadi.
2. Dasar Hukum, Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim di dalam memutus

perkara cerai gugat pada Perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi secara umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan pada perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian ini karena alasan perceraian diantaranya terjadinya perselisihan secara terus menerus dimama suami dan istri sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Azlir Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 1995,
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996,
- Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*”, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Buku 3 Universitas Indonesia, Jakarta, 2008,
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993,
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002,
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Liberty, Yogyakarta 2002,
- Dokumentasi dari Salinan Konsideran Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 7332/Pdt.G/2016/PA.Cmi yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2017.
- Ahmad Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Maktahab al-Sa’adiyah Putra, Jakarta:, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah Juz II*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1973,
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010,
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010,